



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kinerja PD. BPR Bahteramas maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992. Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1(satu) dan angka 2 (dua) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Diantara angka 2 dan angka 3 pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 2 a dan angka 2b yang berbunyi sebagai berikut :
 - 2a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;
 - 2b. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se Sulawesi Tenggara.
3. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dihapus.
4. Ketentuan Bab V pasal 8 diubah dan disisipkan pasal baru yakni Pasal 8 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal Dasar untuk masing-masing PD. BPR Bahteramas adalah sebesar Rp. 25.000.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- (2) Modal dasar PD.BPR.Bahteramas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemerintah daerah paling rendah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. pemerintah daerah Kabupaten/Kota paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. pemerintah desa sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. pihak lainnya paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (3) Modal disetor untuk masing-masing PD. BPR Bahteramas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (4) Modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 8 A

- (1) Modal PD. BPR Bahteramas yang dimiliki pemilik modal terdiri atas lembar saham;
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PD.BPR Bahteramas adalah saham atas nama;
- (3) Nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Perubahan nilai nominal per lembar saham ditetapkan melalui RUPS;
- (5) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS;
- (6) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa hanya dapat mengalihkan kepemilikan saham kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan masing-masing melalui RUPS dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan Kepala Desa setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setiap tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham PD. BPR Bahteramas adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Desa;
- d. Pihak Lainnya.

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali mempunyai hak istimewa untuk menetapkan keputusan dan kebijakan strategis khususnya dalam hal :
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Perubahan modal dasar dan modal disetor;
 - c. Pengendalian asset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi;
 - f. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bahteramas.
 - (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bahteramas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi;
- (2) Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Desa mewakili daerah dan desa selaku pemegang saham PD BPR Bahteramas dalam RUPS;
- (3) Gubernur, Bupati, Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Pemegang Saham;
- (4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan modal dasar;
 - c. pengalihan asset;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama antar PD. BPR;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan ; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 10-7-2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal: 10-7-2013



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 3

